



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**GUSNAENI;** tempat lahir Sidrap, tanggal 17 Desember 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Rindra II, Kelurahan Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon;**

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 6 Januari 2020 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Blk, pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon atas nama JIHAN NUR FAHIDA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-27102015-0350 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 04 November 2019 dan sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa bulan lahir anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan bulan lahir anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu nama JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Mei 2008 yang tertulis pada Rapor Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan bulan lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama JIHAN NUR FAHIDA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juli 2008 diubah menjadi JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Mei 2008;
- Bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama anak pemohon yaitu JIHAN NUR FAHIDA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juli 2008 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Mei 2008 sebagaimana yang tertulis pada Rapor Anak Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. HAPIDA dan 2. MARYAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar dilakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu nama JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juli 2008, diubah menjadi JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang mana telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. HAPIDA dan 2. MARYAM, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta keterangan Saksi Hapida dan Saksi Maryam, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Rindra II, Kelurahan Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Gusnaeni, dilahirkan di Sidrap, pada tanggal 17 Desember 1985 (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Jihan Nur Fahida, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 14 Juli 2008 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada Identitas Peserta Didik yang terdapat dalam Rapor anak Pemohon, tertera nama anak Pemohon Jihan Nur Fahida, lahir di Bulukumba, pada tanggal 14 Mei 2008 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hapida dan Saksi Maryam, permasalahan Pemohon adalah adanya kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang tertulis nama anak Pemohon adalah Jihan Nur Fahida, tanggal lahir 14 Juli 2008, yang mana sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen.", kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan, baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan, mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data administrasi kependudukan, serta ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, maka permohonan Pemohon telah didukung alat bukti yang cukup, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum ketiga dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan, dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan yang berulang, maka Hakim akan menyempurnakan petitum ketiga tersebut, sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPERdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum" serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon, yaitu JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Juli 2008, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, diubah

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi JIHAN NUR FAHIDA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 14 Mei 2008, sebagaimana yang tertulis pada Rapor anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AKHMAD BASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

AKHMAD BASIR, S.H.

IRVINO, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp30.000,00       |
| 2. Proses/ATK .....  | Rp50.000,00       |
| 3. Redaksi .....     | Rp10.000,00       |
| 4. Materai .....     | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah.....          | Rp96.000,00       |
- (sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)